



P U T U S A N

NOMOR : 113/Pid.B/2011/PN.GIR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **I KETUT SEDANA.**-----
Tempat tanggal lahir: Sulawesi Tenggara. -----
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 16 Juni 1989.-----
Jenis kelamin : Laki-laki. -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Banjar Tanggahan Talang Jiwa, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. -----
A g a m a : Hindu. -----
Pekerjaan : Swasta. -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ; -----

- Penyidik tanggal 7 Maret 2011 Nomor ; SP.Han.01/III/2011/ Bali/ Resgia Lantas sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d. 26 Maret 2011-----
- Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Maret 2011, Nomor SP.Han.01a/III/2011/ Bali/ Resgia Lantas sejak tanggal 14 Maret 2011.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut, -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 113/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut, -----



Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 113/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR tentang hari sidang.-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. Nomor PDM-111/Giany/06/2011 pada Hari Senin 4 Juni 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SEDANA** bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **I KETUT SEDANA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DK 3542 AP dan STNKnya;-----

Dikembalikan kepada terdakwa I KETUT SEDANA.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak melakukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang



seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa **I KETUT SEDANA** pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul 08.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Pebruari 2011, bertempat di jalan Umum Br. Taruna, Ds. Siangan, Kec/Kab./ Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati yakni NI WAYAN KLAGA; adapun kejadiannya adalah sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.15 wita, mula-mula terdakwa datang dari arah utara menuju kearah selatan di jalan umum Br. Taruna, Ds. Siangan, Kec/Kab. Gianyar, dengan mengendari sepeda motor Susuki DK 3542 AP, dengan kecepatan 70 km/jam, menggunakan porseneling 5 (lima);-----
- ⇒ Kemudian setibanya di tempat kejadian, terdakwa melihat korban NI WAYAN KLAGA menyebrang jalan dari arah timur ke barat melihat hal tersebut terdakwa I KETUT SEDANA kurang konsentrasi mengendarai sepeda motor susuki DK 3542 AP, yang semestinya terdakwa berhenti dahulu untuk memberikan kesempatan kepada korban NI WAYAN KLAGA yang datang dari arah timur berjalan kaki menuju ke barat lewat terlebih dahulu tetapi tidak terdakwa lakukan;-----
- ⇒ Sehingga karena kurang hati-hatinya terdakwa I KETUT SEDANA terjadi benturan keras disebelah barat as jalan antara roda depan motor Zusuki DK 3542 AP dengan termos air yang dibawa korban, sehingga menyebabkan korban NI WAYAN KLAGA jatuh ke barat as jalan/ di atas rumput dengan posisi telungkup;-----
- ⇒ Akibat kejadian tersebut NI WAYAN KLAGA mengalami luka-luka lalu meninggal dunia sesuai dengan **Visum Et**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum dari dr. Desak Made Setiabudi, Nomor; 445/019/11/VS RS Tanggal 26 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oelh Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, menerangkan bahwa ; Korban Sdr. NI WAYAN KLAGA, umur 60 tahun, perempuan dengan uraian hasil pemeriksaan fisik :

Kepala;-----

- Luka robek pada dahi ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dan kali satu centimeter dengan dasar luka tulang dahi;-----
- Lecet pada pipi kiri du centimeter kali satu centimeter;-----
- Lecet pada pelipis kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;-----
- Pendarahan dari telinga kanan dan kiri;-----
- Gigi seri atas satu dan dua kanan garis miring patah;-----
- Lecet dan bengkok pada punggung kanan dalam kurang lima buah samapai ke perut ukuran masing-masing empat centimeter kali dua centimeter;-----
- Lecet pada paha kanan pada bagian luar ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dua centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali dua centimeter;-----
- Lecet pada lutut kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, lima centimeter kali tiga centimeter dan empat centimeter kali satu



centimeter;-----

- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter;-----

- Luka robek pada betis kanan ukuran tujuh centimeter kali liam centimeter kali tiga centimeter;-----

- Luka robek pada diatas pergelangan kaki ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;-----

Dengan kesimpulan perdarahan, luka-luka serta kematian penderita disebabkan oleh karena benturan benda keras tumpul;-----

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam dengan pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 359 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi 1. I MADE LUCUNG, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kecelakaan terjadi tetapi tidak memiliki hubungan darah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kecelakaan lalulintas;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada bulan Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di jalan Umum di Br. Taruna, Ds. Siangan, Kac/ Kab Gianyar;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan setelah diberitahu oleh teman, baru saksi tahu, tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang sebelumnya juga saksi tidak tahu,



telah menabrak pejalan kaki yaitu istri atau korban (Ni Wayan Kлага) yang sedang menyebrang jalan;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kerana saksi sedang ada dirumah kemudian diberitahu oleh tetangga yang mengatakan korban mengalami kecelakaan lalu lintas, di jalan umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab Gianyar;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut langsung saksi menuju tempat kejadian sampai ditempat kejadian korba tidak ada dan selanjutnya saksi langsung menuju kerumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar dan sampai dirumah sakit saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka pada kaki, dahi, rahang dan keluar darah pada telinga, dan selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wita korban meninggal dalam perawatan Rumah Sakit;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum berangkat korban pamitan pada saksi akan kesawah membawa minuman untuk orang yang kerja disawah;-----
- Bahwa keadaan korban sehat-sehat sebelum terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa dirumah sakit sanjiwani Gianyar dalam keadaan tidak sadar dan juga dalam perawatan rumah sakit;-----

- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus beraspal cuaca cerah pagi hari situasi jalan sepi, jalan agak basah karena hujan malam harinya;-----
- Bahwa ada dari pihak terdakwa/ keluarganya sudah dua kali datang minta maaf dan ada juga memberikan bantuan pada saksi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa korban meninggal karena terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas pada pejalan



kaki/

korban;-----

- Bahwa saksi tidak memperhatikan geseran ban di jalan karena saksi berfokus pada korban/istri;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban / istri saksi meninggal dan saksi tidak tahu keadaan terdakwa maupun sepeda motornya;-----
- Bahwa saksi iktiklas/ pasrah atas meninggalnya korban / istri saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gambar / sket ditempat kejadian;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita petugas dan diperlihatkan di polisi;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2. MADE LIKUB, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kecelakaan lalulintas;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di Jalan Umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, kec/Kab Gianyar;-----
- Bahwa saksi tahu tabrakan antara sepeda motor Zusuki yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak pejalan kaki yang bernama Ni Wayan Kлага/ istri Made Lucung;-----
- Bahwa awalnya saksi jalan bersama Ni Wayan Kлага/ istri Made Lucung mau kesawah dari arah utara menuju keselatan, kemudian



saksi menyebrang kearah barat untuk membuka saluran air dan beberapa saat kemudian saksi melihat sepeda motor datang dari arah Utara menuju keselatan dengan suara yang keras dan saat kejadian saksi mendengar suara benturan seketika itu saksi langsung berjalan kearah benturan tersebut dengan jarak kurang lebih 15 meter dari tempat saksi membuka saluran air dan melihat sudah ada yang mengangkat dan setelah saksi perhatikan ternyata kakak saksi (Ni Wayan Kлага/ korban) dan yang menabrak adalah terdakwa dan langsung saksi membantu mengangkatnya;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung dan hanya saksi mendengar suara benturan dan suara menderung sepeda motor yang sangat keras;-----
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari situasi jalan sepi, jalan agak basah karena hujan malam harinya;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka pada kaki, dahi, rahang, dan keluar darah pada telinga dan selanjutnya sekitar jam 10.30 wita, korban meninggal dalam perawatan Rumah sakit dan saksi tidak tahu keadaan terdakwa maupun sepeda motornya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi korban karena sebelumnya korban sudah diangkat oleh banyak orang hanya saksi juga ikut membantunya;-----
- Bahwa korban meninggal karena terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki/ korban;-----
- Bahwa saksi tidak melihat ada goresan bekas ban dan tidak mendengar bunyi klakson;-----



- Bahwa saksi ikut mengantar korban bersama terdakwa ke rumah sakit umum sanjiwani Gianyar karena mereka dalam keadaan tidak sadar;--
- Bahwa saksi tidak tahu gambar/ sket ditempat kejadian;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita petugas dan diperlihatkan di Polisi;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3 . KOMANG TRIANA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kecelakaan laulintas;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di Jalan Umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, kec/Kab Gianyar;-----
- Bahwa saksi tahu tabrakan anatar sepeda motor Zusuki yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak pejalan kaki seorang perempuan yang saksi tidak kenal;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang ada dirumah dengan jarak 2 Km, dari tempat kejadian dan mau berangkat kerja dan sampai ditempat kejadian saksi melihat seorang perempuan tergeletak diatas badan jalan dan ditolong oleh masyarakat setempat dan saksi diminta pertolongan untuk mencari kendaraan untuk membawa korban kerumah Sakit umum Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak melihat secara langsung dan hanya saksi melihat korban tergeletak diatas badan jalan dan



ditolong oleh masyarakat setempat;-----

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka dan mengeluarkan darah dari mulut dan kepala dan selanjutnya korban saksi dengar meninggal dalam perawatan Rumah Sakit;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan saksi tahu kecelakaan tersebut antara sepeda motor suzuki yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak pejalan kaki seorang perempuan dari informasi masyarakat sekitarnya;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada goresan ban di jalan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gambar/ sket ditempat kejadian;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita petugas dan diperlihatkan di kepolisian;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 4 SANTOSO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah kecelakaan lalulintas;-----
- Bahwa kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari sabtu. Tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di jalan umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab. Gianyar;-----
- Bahwa saksi tahu tabrakan antara sepeda motor suzuki yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak pejalan kaki seorang



perempuan yang saksi tidak
kenal;-----

- Bahwa awalnya saksi sedang tugas piket bersama Anak Agung Mayun dan I Gusti Ngurah Kawiadnya kemudian ada informasi dari masyarakat ada kecelakaan kemudian saksi bersama Anak Agung Mayun berangkat menuju tempat kejadian, setibanya ditempat kejadian kedua korban sudah dibawa ke Rumah sakit Umum Sanjiwani Gianyar, dan hanya saksi menemukan sepeda motor suzuki DK 3542 AP yang sudah dipindahkan dan juga pecahan komponen dari sepeda motor tersebut dan termos air serta bekas goresan dari sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, titik tabrakan tersebut namun dari pengamatan bekas goresan sepeda motor akibat tabrakan tersebut terjadi disebelah barat as jalan dengan berbenturan body depan sepeda motor menabrak tubuh atau badan pejalan kaki;-----
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus beraspal cuaca cerah pagi hari situasi jalan sepi, jalan agak basah karena hujan malam harinya;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi dengar korban dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka dan mengeluarkan darah dari mulut dan kepala, dan selanjutnya korban meninggal dalam perawatan Rumah sakit sedangkan pengemudi sepeda motor (terdakwa) mengalami luka-luka sedangkan sepeda motornya mengalami kerusakan pada sayap depan, stok beker depan bengkok dan lampu depan pecah;-----
- Bahwa korban meninggal karena terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki/
korban;-----
- Bahwa saksi tidak tahu gambar / sket ditempat kejadian karena dibuat oleh teman saksi Anak Agung Mayun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita oleh petugas;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;-----
- Bahwa benar keterangan terdakwa dipenyidik dan tidak ada perubahan;-----

- Bahwa yang terdakwa lakukan / alami dalam perkara ini adalah kecelakaan lalulintas antara sepeda motor suzuki DK 3542 AP yang terdakwa kemudikan telah menabrak pejalan kaki seorang nenek tua (perempuan) yang sedang menyebrang jalan;-----
- Bahwa tabrakan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar jam 08.15 Wita (pagi hari) bertempat di jalan umum Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab Gianyar;-----
- Bahwa awalnya terdakwa pulang dari kerja dengan mengemudikan sepeda motor suzuki DK 3542 AP datang dari arah utara keselatan dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/ jam dengan menggunakan perseneling empat dan situasi jalan sepi dan dari jarak kurang lebih tiga meter terdakwa melihat seorang nenek (perempuan) menyebarang jalan dari arah timur menuju barat dan karena jaraknya sangat dekat akhirnya terjadilah tabrakan;-----
- Bahwa akibat tabrakan tersebut terdakwa dan nenek perempuan (korban) mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri serta sempat dibawa ke Rumah sakit Umum Sanjiwani Gianyar, setelah mendapat perawatan selanjutnya nenek perempuan / korban akhirnya meninggal setelah mendapat perawatan;-----



- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian situasi kendaraan sepi jalan lurus beraspal agak basah karena malam harinya hujan, cuaca pagi hari cerah;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, hanya sempat mengerem dan menghindari kekanan dan akhirnya tertabrak juga korban tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kemana arah jatunya korban, karena korban dan terdakwa tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah dibawa kerumah orang dan selanjutnya terdakwa bersama korban dibawa kerumah sakit Umum Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sudah minta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C, dan terdakwa baru pertama kali melewati jalan tersebut dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor baru milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa boncengan pulang sama teman dan terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor sudah kurang lebih lima tahun;-----
- Bahwa benar visum yang dibacakan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan bersalah atas kejadian tersebut dan merasa bersalah tidak memiliki SIM C;-----
- Bahwa benar barang bukti tersebut disita oleh petugas;-----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 445 / 019 / 11/ VS RS, tanggal 26 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh dokter dr. Desak Made Setiabudi., dokter pada RS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sanjiwani Gianyar yang memuat hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Kepala;

- Luka robek pada dahi ukuran sepuluh centimeter kali empat centimeter dan kali satu centimeter dengan dasar luka tulang dahi;-
- Lecet pada pipi kiri du centimeter kali satu centimeter;-----
- Lecet pada pelipis kiri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;----
- Pendarahan dari telinga kanan dan kiri;-----
- Gigi seri atas satu dan dua kanan garis miring patah;-----
- Lecet dan bengkak pada punggung kanan dalam kurang lima buah samapai ke perut ukuran masing-masing empat centimeter kali dua centimeter;-----
- Lecet pada paha kanan pada bagian luar ukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dua centimeter kali satu centimeter dan satu centimeter kali dua centimeter;-----
- Lecet pada lutut kanan ukuran tujuh centimeter kali tiga centimeter, lima centimeter kali tiga centimeter dan empat centimeter kali satu centimeter;-----
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam centimeter kali tiga centimeter;-
- Luka robek pada betis kanan ukuran tujuh centimeter kali liam centimeter kali tiga centimeter;-----



- Luka robek pada diatas pergelangan kaki ukuran enam centimeter kali dua centimeter kali satu centimeter;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang- barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DK 3542 AP dan STNKnya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dikenali oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang merupakan sarana/alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, Visum Et revertum dan keterangan terdakwa di persidangan yang telah pula dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka didapat fakta – fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di jalan umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab. Gianyar;-----
- Bahwa benar awalnya terdakwa pulang dari kerja dengan mengemudikan sepeda motor suzuki DK 3542 AP datang dari arah utara keselatan dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/ jam dengan menggunakan perseneling empat dan situasi jalan sepi dan dari jarak kurang lebih tiga meter terdakwa melihat seorang nenek (perempuan) menyebarang jalan dari arah timur menuju barat dan kerana jaraknya sangat dekat akhirnya terjadilah tabrakan;-----
- Bahwa benar keadaan jalan pada saat kejadian adalah jalan lurus beraspal, cuaca cerah pagi hari situasi jalan sepi, jalan agak basah karena hujan malam harinya;-----



- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi dengan korban dalam keadaan tidak sadar dengan luka-luka dan mengeluarkan darah dari mulut dan kepala, dan selanjutnya korban meninggal dalam perawatan Rumah sakit sebagaimana Visum Et Revertum dari dr. Desak Made Setiabudi, Nomor : 445/ 019/ 11/VS RS Tanggal 26 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar sedangkan pengemudi sepeda motor (terdakwa) mengalami luka-luka sedangkan sepeda motornya mengalami kerusakan pada sayap depan, stok beker depan bengkok dan lampu depan pecah;-----
- Bahwa benar korban meninggal karena terdakwa mengendarai sepeda motor kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas pada pejalan kaki/
korban;-----
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa sudah minta maaf pada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM C, dan terdakwa baru pertama kali melewati jalan tersebut dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor baru milik terdakwa dan sebelumnya terdakwa boncengan pulang sama teman dan terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motor sudah kurang lebih lima tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah bersesuaian dengan yang didapat dari pemeriksaan di persidangan apakah telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar pasal 359 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ;

2. Unsur "Karena Kealpaannya" ;

3. Unsur " Menyebabkan Orang Lain Mati " ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" ; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata " Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan I KETUT SEDANA sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari Fakta Hukum yang di peroleh di persidangan bahwa benar terdakwalah Pengendara dari kendaraan sepeda motor DK 3542 AP yang menabrak seorang perempuan yang sedang menyeberang jalan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa I KETUT SEDANA, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I KETUT SEDANA adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa I KETUT SEDANA dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----



Ad. 2. Unsur “Karena Kealpaannya” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Karena Kesalahannya baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesalahan atau Kelalaian atau Kulpa memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada dan Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut. Penentuan Kesalahan Pelaku tidak hanya didasarkan akan kemampuan Pelaku untuk dapat membayangkan akibat yang mungkin akan terjadi saja, akan tetapi juga didasarkan dari tidak adanya tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat, dimana tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dilatar-belakangi oleh masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “karena kealpaannya” adalah karena kurang hati-hati, lalai atau kurang perhatian, dimana dalam hal ini karena kelalaian atau kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Suzuki DK 3542 AP dan kurang memperhatikan situasi sekitar jalan, sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Made Lucung, Made Likub, Komang Triana, Santoso dan juga keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan menerangkan Bahwa benar kecelakaan / tabrakan terjadi pada hari sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di jalan umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab. Gianyar. Perbuatan terdakwa I KETUT SEDANA mengemudikan kendaraan sepeda motor Suzuki DK 3542 AP datang dari arah utara keselatan dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam dengan menggunakan perseneling empat dan situasi jalan sepi lurus beraspal agak basah karena malam harinya ujan, cuaca pagi hari cerah dan dari jarak kurang lebih tiga meter terdakwa melihat seorang nenek (perempuan) menyebarang jalan dari arah timur menuju barat dan karena terdakwa terburu-buru tanpa meningkatkan kehati-hatiannya dan/atau tanpa meningkatkan kewaspadaannya, dengan kecepatan tinggi terdakwa tidak mampu menguasai laju sepeda motornya, tanpa berusaha mengurangi kecepatan dengan cara mengerem dan tanpa berusaha



memperingatkan korban dengan cara membunyikan klakson, sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan lagi antara roda depan sepeda motor Suzuki Dk 3542 AP dengan termos air yang dibawa korban, sehingga menyebabkan korban NI WAYAN KLAGA jatuh ke barat as jalan / diatas rumput dengan posisi telungkup, dimana terdakwa lalai dalam mengendaraai sepeda motor, harusnya terdakwa selalu waspada dan berhati-hati terhadap sesama pengguna jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur “Karena Kealpaannya” telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Menyebabkan Orang Lain Mati” ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia mengandung pengertian adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati atau waspada berupa matinya orang. –

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011, sekitar jam 08.15 Wita, bertempat di jalan umum di Br. Teruna, Ds. Siangan, Kec/Kab. Gianyar, terdakwa I KETUT SEDANA telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan saat terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki DK 3542 AP dengan kecepatan kurang lebih 70 Km/jam datang dari arah utara menuju selatan, terdakwa I KETUT SEDANA kurang kosentrasi mengendarai sepeda motor Suzuki DK 3542 AP, semestinya terdakwa berhenti dahulu untuk memberikan kesempatan kepada korban NI WAYAN KLAGA yang datang dari arah timur berjalan kaki menuju ke barat lewat terlebih dahulu, tetapi tidak terdakwa lakukan, sehingga terjadi benturan keras disebelah as jalan antara roda depan sepeda motor Suzuki DK 3542 AP dengan termos air yang dibawa korban, sehingga mengakibatkan korban NI WAYAN KLAGA jatuh ke barat as jalan / di atas rumput dengan posisi telungkup, mengakibatkan korban NI WAYAN KLAGA mengalami luka-luka lalu meninggal dunia. Sebagaimana Visum Et Revertum dari dr. Desak Made Setiabudi, Nomor : 445/ 019/ 11/VS RS Tanggal 26 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim unsur Menyebabkan Orang Lain Mati telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 359 KUHP telah terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati*";-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan/hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan : -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM pada saat mengendarai sepeda motor;-----

- Bahwa kelalaian terdakwa mengakibatkan meninggalnya seseorang;--

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;



- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

- Terdakwa telah memberikan bantuan dana kepada keluarga korban;---
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, telah memberikan bantuan biaya kepada keluarga korban dan juga terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan perlu untuk menjatuhkan pidana percobaan (*voorwaardelijk*) terhadap terdakwa, sesuai dengan pasal 14a KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memerintahkan pidana tersebut diatas tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang ditentukan berakhir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih lagi masyarakat pada umumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki DK 3542 AP beserta STNKnya adalah milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana, barang bukti tersebut tidak ada dipergunakan dalam perkara lain dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan oleh terdakwa, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 359 KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **KETUT SEDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati.**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KETUT SEDANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; **5 (lima) bulan**

3. Memerintahkan pidana tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan selama ; **8 (delapan) bulan** berakhir

4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki DK.3542 AP. beserta STNK.nya
Dikembalikan kepada terdakwa I **KETUT SEDANA.**-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **RABU** tanggal **13 JULI 2011** oleh kami **TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BENNY SUDARSONO, SH.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IDA BAGUS SAWITRA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **I MADE DIPA UMBARA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa.-----

Hakim Anggota ;
Majelis ;

Hakim Ketua

BENNY SUDARSONO, SH.MH

TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.M.Hum

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Pamitera Pengganti;

IDA BAGUS SAWITRA.

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 13 Juli 2011 Nomor : 113/Pen.Pid.B/2011/PN.GIR. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor ; 113/Pid.B/2011/PN.GIR,tanggal 13 Juli 2011. sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**,-----

Pamitera Pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

